

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) telah memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma norma dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, kehidupan ekonomi dan sosial tetapi juga mengatur kesejahteraan sosial.

Secara normatif, landasan sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Keadilan dalam pembangunan sistem ekonomi Indonesia merupakan titik tolak, proses dan tujuan sekaligus yang harus dicapai. BAB XIV Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 Amandemen Keempat merupakan pasal mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.¹

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar dari semua perundang-undangan. Pasal tersebut adalah suatu amanat dari proklamasi dan UUD NRI Tahun 1945 mengenai perekonomian nasional pancasila yaitu suatu susunan perekonomian Indonesia yang pusatnya adalah kemakmuran rakyat. Maksud dari pasal tersebut adalah mendahulukan tercapainya

¹ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : PT Alumni, 2011, hlm. 18

kemakmuran rakyat dan di atas itu dibangun secara berencana hal-hal dan bidang-bidang lain dari kehidupan rakyat.²

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada substansinya telah memperluas wewenang daerah, termasuk hal-hal yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan dan mengontrol perekonomian daerah melalui pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil kebijakan dalam mendorong dan mengatur mengenai penanaman modal (investasi) di daerah.

Di awal reformasi, dampak negatif dari otonomi daerah mulai dirasakan dalam hal pengurusan perizinan usaha dan investasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya peraturan-peraturan daerah yang dianggap tidak mendukung iklim investasi yang kondusif dan menciptakan birokrasi baru dalam proses perizinan usaha dan investasi. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia, maka dipandang perlu untuk menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu pintu.³ Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh

²*Ibid*, hlm. 19

³David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 39-40

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melaksanakan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁴

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang (selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal) sebagai pengganti UU No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing *jo* UU No 6 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal, dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Selain itu, kehadiran Undang-undang yang (selanjutnya disebut dengan UU) yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Berdasarkan UU Penanaman Modal, Pasal 1 Angka 10 yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu pintu yaitu:

“Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat”.

UU Penanaman Modal mengatur masalah pelayanan terpadu satu pintu yang (selanjutnya disebut PTSP), secara khusus pada pasal 26 UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa tujuan dari PTSP adalah untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal. Pasal 26 lebih lanjut mengatur bahwa PTSP dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang

⁴Penjelasan Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota, dimana hal tersebut akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Presiden yang (selanjutnya disebut dengan Perpres).

Pasal 26 Ayat 1 UU Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Jika dilihat dari segi normatif, tentu hal ini cukup menggembirakan bagi calon-calon penanam modal. Disebut demikian, karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan penanaman modal dapat dijelaskan secara komprehensif oleh petugas yang diberikan wewenang untuk itu.⁵

Terlepas dari itu semua, dilapangan masih banyak hambatan dalam sistem PTSP bahwa kondisi penanaman modal khususnya penanaman modal asing sangatlah memprihatinkan, sehingga diperlukan adanya langkah-langkah untuk memperbaiki iklim penanaman modal melalui perubahan kebijakan pengembangan penanaman modal sekaligus membentuk lembaga pengendali penanaman modal.

Selain itu, diupayakan pula deregulasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan perizinan penanaman modal melalui penerapan kebijakan sistem satu pintu atau *“one door service system”*. Bahkan dengan penerapan otonomi daerah, memberi akibat pada kewenangan pengelolaan penanaman modal

⁵Sentosa sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), hlm. 146.

semakin dipertegas melalui kabupaten/kota, sedangkan pemerintah pusat hanya berwenang dalam hal penetapan kebijakan penanaman modal dan pengendalian secara nasional. Pemerintah provinsi hanya bertugas melakukan koordinasi penanaman modal dan supervisi kepada daerah agar tercipta iklim penanaman modal yang kondusif dan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah.⁶

PTSP berdasarkan Perpres No. 97 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 1 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didefinisikan bahwa:

“Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.”.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal tersebut dilakukan berdasarkan asas-asas: (1) keterpaduan; (2) ekonomis; (3) koordinasi; (4) pendelegasian atau pelimpahan; (5) akuntabilitas; dan (6) aksesibilitas. Berbagai pengaturan pula telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah perizinan penanaman modal yang sering kali menjadi keluhan dan alasan bagi para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pengaturan ini pada intinya menekankan kepada semua aparaturnegara yang berkaitan dengan perizinan penanaman modal, agar dapat mengambil langkah penyederhanaan perizinan berserta pelaksanaannya yang pada sasaran nya mengurangi jumlah perizinan yang ada sampai benar-benar

⁶Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 264.

diperlukan, menyederhanakan perizinan tersebut, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang usaha penanaman modal serta mencegah pengeluaran/penerbitan perizinan yang tidak diperlukan dengan tetap memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan.

Seiring berkembang nya pasar modal di Indonesia, banyak pula investor asing maupun dalam negeri yang ingin berinvestor di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Bangkalan, Promosi potensi investasi di Kabupaten Bangkalan mutlak diperlukan karena secara geografis Kabupaten Bangkalan memiliki nilai strategis, karena paling dekat dengan Pulau Jawa. Bangkalan menjadi pintu gerbang lalu - lintas barang dan jasa yang menghubungkan Jawa dan Madura. Bangkalan juga diproyeksikan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur.

Kabupaten Bangkalan sebagai kabupaten yang dekat dengan Kota Surabaya dan sekarang didukung oleh adanya jembatan Suramadu, merupakan salah satu kota yang melakukan perubahan dalam rangka penyederhanaan proses perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pengurusan izin yang dibutuhkan dilakukan dalam satu tempat dengan prosedur dan waktu yang lebih disederhanakan. Usaha pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dalam rangka perubahan perizinan di Kabupaten Bangkalan ini sebelumnya menemui

kendala, yaitu terkait kewenangan badan yang menerbitkan semua izin yang dibutuhkan oleh investor di Kabupaten Bangkalan.⁷

Kendala tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, hal ini dikarenakan banyaknya rekomendasi-rekomendasi dari badan/dinas lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran penerbitan izin. Permasalahan yang dikemudian muncul dalam praktek perizinan adalah panjangnya prosedur dan waktu yang harus dilaksanakan oleh investor untuk mengurus izin yang diinginkan, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Bangkalan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diterbitkan seharusnya permasalahan terkait panjangnya prosedur dan waktu pengurusan perizinan yang harus ditempuh oleh investor menjadi lebih ringkas dan efisien, namun pada prakteknya masih terdapat permasalahan dalam perizinan penanaman modal.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan”**.

⁷Buku Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hlm. 3

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti agar lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk memperoleh kejelasan Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Bangkalan.
- 1.3.2 Untuk memperoleh kejelasan apakah Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya bahwa hukum harus diberdayakan disemua bidang termasuk penegakan hukum di bidang investasi.
 - b. Sebagai informasi tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan rasa aman dan kepastian hukum.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis selanjutnya untuk bahan referensi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan jawaban atas hipotesa terhadap apa yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/kota dan sebagai perbandingan guna menambah wawasan bagi Pemerintah Kabupaten/kota juga masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan”. Adanya penelitian sebelumnya ini, sangat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1.1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian di skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1.1 : Orisinalitas Penelitian Dan Korelasinya

No.	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Pembahasan
1	Nur aini, Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, 2015. Tesis	Pengaturan Perizinan Oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Dalam	1. Bagaimanakah proses pengaturan perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT)	Penelitian ini lebih fokus terhadap proses pengaturan perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) di

		Rangka Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Belitung	di Kabupaten Belitung ? 2. Apakah dengan terbentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Belitung ?	Kabupaten Belitung dan dengan terbentuknya BPMPT dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Belitung.
2	Andrilia Nilam Sari. Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. Skripsi	Pelaksanaan Pelayanan Prima Di Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang belum optimal?	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan prima di Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan berdasarkan yang ditulis di atas yaitu penelitian ini lebih berfokus pada sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di Implementasikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan dan kesesuaiannya terhadap Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses

bekerjanya hukum didalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.⁸ Alasan menggunakan jenis penelitian secara empiris dikarenakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung tentang bagaimana implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta (*Fact Approach*). Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat di observasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah diberlakukan atau diimplementasikan.⁹

Dengan begitu dapat diketahui fakta terkait implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian untuk penulisan skripsi ini berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 53.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.135.

Bangkalan bertempat di Jalan R.A Kartini No. 4 Kecamatan Kraton, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian secara langsung yang dilakukan di masyarakat.¹⁰ Adapun data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan dan Pemohon (Investor).

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan¹¹. Adapun peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm.156

¹¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014. hlm. 106

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/E)

Penulisan penelitian ini selain menggunakan aturan-aturan yang tersebut di atas, juga menggunakan buku yang berkaitan dengan hukum penanaman modal dan perizinan serta pendapat para ahli.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder, di dalam penelitian ini data primer sebagai data yang utama serta data sekunder sebagai data pendukungnya. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara ke para pihak yang terkait,

observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹²

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu pemohon (investor) yang ingin mengurus izin di Dinas Penanaman Modal, Kepala Bidang Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Datas ekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan pelayanan terpadu satu pintu.¹³

b. Telaah Kepustakaan

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini terdapat adanya kesenjangan antara *Das Sollen* (Apa yang seharusnya) dan *Das Sein* (Apa yang ada dalam kenyataan), maka tidak cukup dengan dilakukan wawancara. Penelitian ini diperlukan telaah terhadap data kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian.¹⁴

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 107

1.6.6 Metode Analisis Data

Berdasarkan dari sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian yaitu dengan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu yang memperoleh data dari wawancara. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Akan dilakukan analisis yang mana peneliti akan berusaha memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang apa yang tercakup pada masalah pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Memfokuskan penelitian pada kendala tertentu dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan permasalahan pelayanan terpadu satu pintu, supaya diperoleh pengertian yang komperhensif, menyeluruh serta mendalam mengenai masalah yang diteliti.
- c. Melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan bertujuan mengecek kebenaran dan keakuratan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Setelah semua dilakukan maka pada tahap akhir akan dilakukan penafsiran data, dengan mengaplikasikan teori-teori yang ada ke dalam data. Diharapkan akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan.